BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Jln. Supomo No.04 Kota Gunungsitoli
Email : bawaslu.gusit@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR: 018 /K.BAWASLU-PROV.SU-27/HK.01.01/12/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020 KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Utara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Utara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
5. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 perihal Pembentukan Panwas Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
6. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Gunungsitoli Nomor 55/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-27/12/2019 tanggal 17 Desember 2019.

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Utara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **ALFREND ZILIWU, M.Pd.K;**
2. **TONAZARO HAREFA;**
3. **MURNIELI HAREFA.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Walikota Gunungsitoli;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
4. Camat Gunungsitoli Utara;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 23 Desember 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
KETUA,

ENDRA AMRI POLEM

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Jln. Supomo No.04 Kota Gunungsitoli
Email : bawaslu.gusit@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR: 017 /K.BAWASLU-PROV.SU-27/HK.01.01/12/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020
KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Selatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Selatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
5. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 perihal Pembentukan Panwas Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
6. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Gunungsitoli Nomor 55/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-27/12/2019 tanggal 17 Desember 2019.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Selatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **RUDOLF MAUBOY TELAUMBANUA, SE;**
2. **NOADI HAREFA, SE;**
3. **SEHATI ZEBUA.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Walikota Gunungsitoli;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
4. Camat Gunungsitoli Selatan;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 18 Desember 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
KETUA,

ENDRA ANRI POLEM

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Jln. Supomo No.04 Kota Gunungsitoli
Email : bawaslu.gusit@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR: 016 /K.BAWASLU-PROV.SU-27/HK.01.01/12/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020
KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
5. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0502/K.Bawaslu/TIJ.00.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 perihal Pembentukan Panwas Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
6. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Gunungsitoli Nomor 55/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-27/12/2019 tanggal 17 Desember 2019.

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **LAELY FITRIANSYAH GEA, S.Sos;**
2. **GELIZAMAN LAOWO;**
3. **ARIANTO HAREFA, SE.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Walikota Gunungsitoli;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
4. Camat Gunungsitoli Idanoi;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 23 Desember 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
KETUA,

KETENDRA AMRI POLEM

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Jln. Supomo No.04 Kota Gunungsitoli
Email : bawaslu.gusit@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR: 015 /K.BAWASLU-PROV.SU-27/HK.01.01/12/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020
KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Barat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Barat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
5. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 perihal Pembentukan Panwas Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
6. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Gunungsitoli Nomor 55/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-27/12/2019 tanggal 17 Desember 2019.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Barat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **ROSMAWATI ZEBUA;**
2. **MAATO ZEBUA;**
3. **SONITEHE GEA, SH., MM.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Walikota Gunungsitoli;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
4. Camat Gunungsitoli Barat;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 23 Desember 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
KETUA,

ENDRA AMIN POLEM

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Jln. Supomo No.04 Kota Gunungsitoli
Email : bawaslu.gusit@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR: 013 /K.BAWASLU-PROV.SU-27/HK.01.01/12/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN GUNUNGSITOLI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020 KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019.
5. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 perihal Pembentukan Panwas Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
6. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Gunungsitoli Nomor 55/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-27/12/2019 tanggal 17 Desember 2019.

Dipindai dengan CamScanner

Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**

KESATU : Mer gesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli pada Per ilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **MAS'UD, SE;**
2. **DONNI NATALIUS ZENDRATO, A.Md;**
3. **HERDIN HIRONIMUS ZEBUA.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Walikota Gunungsitoli;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
4. Camat Gunungsitoli;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 23 Desember 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
KETUA,

ENDRA AMRI POLEM

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Jln. Supomo No.04 Kota Gunungsitoli
Email : bawaslu.gusit@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR: 014 /K.BAWASLU-PROV.SU-27/HK.01.01/12/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020
KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
5. Surat Ketua Bawaslu Republik Indoesia Nomor 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 perihal Pembentukan Panwas Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
6. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Gunungsitoli Nomor 55/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-27/12/2019 tanggal 17 Desember 2019.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **EMAN JULISKAR HAREFA, S.Si;**
2. **ARISMAN LAOLI;**
3. **HATAFAIGI ZENDRATO.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Walikota Gunungsitoli;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
4. Camat Gunungsitoli Alo'oa;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 23 Desember 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
KETUA,

KE ENDRA AMRI POLEM

Dipindai dengan CamScanner